

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

## INSPEKTORAT DAERAH



PROVINSI SUMATERA BARAT

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sehingga harus merupakan satu kesatuan yang sinergi, terintegrasi, terukur dan terarah dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025 - 2029.

#### Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Pendidikan;
- e. Renstra Dinas Kesehatan;
- f. Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- g. Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Renstra Dinas Sosial;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Pangan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- v. Dinas Kebudayaan;
- w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. Dinas Pariwisata;
- z. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- aa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- bb. Dinas Kehutanan;
- cc. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- dd. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- gg. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- hh. Badan Pendapatan Daerah;
- ii. Badan Kepegawaian Daerah;
- jj. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

kk. Badan Penghubung;

ll. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

mm. Badan Pendapatan Daerah.

- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Rencana strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rencana strategis Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (14) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Pangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, tercantum dalam Lampiran XIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (16) Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (19) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (22) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (23) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (24) Rencana strategis Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v, tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (25) Rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (26) Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x, tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (27) rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (28) rencana strategis Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z, tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (29) rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa, tercantum

- dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (30) rencana strategis Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb, tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (31) rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (32) rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd, tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (33) rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee, tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (34) rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff, tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (35) rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg, tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (36) rencana strategis Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (37) rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii, tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (38) rencana strategis Badan Pengembangan Sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj, tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (39) rencana strategis Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk, tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (40) rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll, tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan suverfisi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan suverfisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya ketidak kesesuaian/penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Gubernur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 11 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 23

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah .....	17
2.3 Kelompok Sasaran Layanan .....	24
2.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan .....	24
2.5 Dukungan BUMD terhadap Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah .....	25
2.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah .....	26
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 .....	30
3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029.....	33
3.3 Strategi Inspektorat Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2030 .....	35
3.4 Arah Kebijakan Inspektorat Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2030 .....	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Rancangan Program, Kegiatan, Subkegiatan .....	37
BAB V PENUTUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan .....	20
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan .....	21
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	21
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan.....	22
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat .....	22
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 .....	23
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	31
Tabel 2.8	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2030 .....	37
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat .....	39
Tabel 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat .....	42
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan.....	49
Tabel 4.3	Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	55
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	56
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan yang berguna untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Di samping itu Renstra berguna sebagai alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu, dan membantu pimpinan memotivasi pegawai dalam melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan serta bekerjasama dengan perangkat daerah dan instansi lain.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari lima tahapan utama yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun fungsi Renstra yaitu:

1. Memudahkan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan.
2. Dapat mengukur hasil yang harus dicapai.
3. Sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas.
4. Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berkewajiban untuk menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergitas dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dituntut peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis, taat hukum serta pemerintahan yang anti korupsi.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di setiap Inspektur Pembantu dan Sekretariat Inspektorat. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 5 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
23. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

#### **a. Maksud**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dan sebagai pedoman perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai dokumen perencanaan dan acuan Rencana Kerja (Renja) dan kinerja untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

- 1) Menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
- 2) Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- 3) Menjamin keselarasan antara perencanaan jangka panjang dan menengah, serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran;
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi di perangkat daerah, sehingga kinerja perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi secara efektif.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 2.1. Latar Belakang
- 2.2. Landasan Hukum
- 2.3. Maksud dan Tujuan
- 2.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan
  - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Subkegiatan dan Pagu Indikatif

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### BAB V PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Tugas dan Fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 pasal 62 adalah:

##### a. Tugas

Inspektorat bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

##### b. Fungsi

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;

- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Administrasi dan Umum; Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. menghimpun, mengolah, menilai, menganalisa dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah di Daerah;
- c. penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
- e. pelaksanaan penyusunan, inventarisasi dan koordinasi data dalam rangka penatausahaan penanganan kasus pengaduan;
- f. pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan

- Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik;
  - i. pengkoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan berkala hasil berkala pengawasan Inspektorat Daerah;
  - j. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sekretariat;
  - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah I;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah I;
- c. penyelenggaraan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah I;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah I;
- e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah I;

- f. penyelenggaraan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
- g. penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah I;
- h. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah I;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah I;
- k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah I;
- l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah I;
- m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah I; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah II;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah II;

- c. penyelenggaraan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah II;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah II;
- e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah II;
- f. pelaksanaan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
- g. penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah II;
- h. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah II;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah II;
- k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah II;
- l. pengkoordinasian program pengawalan Reformasi Birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah II;
- m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah II; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 5. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah III;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah III;
- c. penyelenggaraan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah III;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah III;
- e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah III;
- f. pelaksanaan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
- g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah III;
- h. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah III;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah III;
- k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah III;
- l. pengkoordinasian program pengawalan Reformasi Birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah III;

- m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah III; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah IV;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah IV;
- c. penyelenggaraan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah IV;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah IV;
- e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah IV;
- f. pelaksanaan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
- g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah IV;
- h. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah IV;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta

- pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah IV;
- k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah IV;
- l. pengkoordinasian program pengawalan Reformasi Birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah IV;
- m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah IV;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Inspektur Pembantu V

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan tujuan tertentu;
- b. pelaksanaan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemeriksian tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pemerintah provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.


## 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Prov Sumbar (Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023)



### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah dapat dilihat dari segi:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 114 (seratus empat belas) orang yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu:


1. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	27	23,68
3.	S.1	62	54,38
4.	D.4	-	-
5.	D.3	15	13,15
6.	D.2	-	-
7.	D.1	-	-
8.	SLTA	10	8,77
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		<b>114</b>	<b>100</b>

Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan



Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum

2. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Keadaan Pegawai menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Struktural :		
	- Eselon I	-	-
	- Eselon II	1	0,88
	- Eselon III	6	5,26
	- Eselon IV	1	0,88
2.	Fungsional Auditor		
	- Ahli Utama	1	0,88
	- Ahli Madya	9	7,89
	- Ahli Muda	20	17,54
	- Ahli Pertama	15	13,16
	- Auditor Mahir	2	1,75
	- Auditor Pelaksana	12	10,53
3.	P2UPD		
	- Pengawas Pem. Madya	5	4,39
	- Pengawas Pem. Muda	12	10,53
4.	- Pengawas Pem. Pertama	5	4,39
5.	Fungsional Perencana Muda	1	0,88
	Fungsional Umum	24	21,05
<b>Jumlah</b>		<b>114</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum

3. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki 42 (empat puluh dua) orang (42,42%) dan perempuan 57 (lima puluh tujuh) orang (57,58%), tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	47	41,22
2.	Perempuan	67	58,77
<b>Jumlah</b>		<b>114</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum

4. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) orang (60,63%) sedangkan untuk golongan IV

sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang (29,78%) dan golongan II sebanyak 9 (tiga belas) orang (9,57%) dan golongan I tidak ada (0%), sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Keadaan Pegawai menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan IV	29	25,43
2.	Golongan III	70	61,40
3.	Golongan II	15	13,15
4.	Golongan I	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>114</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub. Bagian dan Administrasi dan Umum

#### b. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Unit
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	7 Unit
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2 Unit
4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	41 Unit
5	Alat Kantor Lainnya	13 Unit
6	Meubelair	291 Unit
7	Alat Pendingin	19 Unit
8	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	41 Unit
9	Alat Pemadam Kebakaran	3 Unit
10	Meja Kerja Pejabat	30 Unit
11	Kursi Kerja Pejabat	61 Unit
12	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	6 Unit

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
13	Lemari Dan Arsip Pejabat	7 Unit
14	Peralatan Studio Audio	6 Unit
15	Peralatanstudio Video Dan Film	3 Unit
16	Alat Komunikasi Telephone	1 Unit
17	Personal Komputer	91 Unit
18	Peralatan Mini Komputer	30 Unit
19	Peralatan Personal Komputer	21 Unit
20	Peralatan Jaringan	15 Unit
21	Bangunan Gedung Kantor	2 Unit

## **2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan kedalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kinerja pelayanan Inspektorat dalam pelaksanaan urusan Pengawasan (empat) tahun terakhir dari tahun 2021 hingga tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6  
Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2021-2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra Tahun 20xx				Realisasi Renstra Tahun 20xx				Ket
			21	22	23	24	21	22	23	24	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda	1. Opini Laporan Keuangan 2. Nilai Evaluasi SAKIP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU/IKD/IKK
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	IKD
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	IKD
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	A 81,50	A 81,50	A 84,13	A 82,00	A 83,13	A 83,13	A 80,61	A 84,49	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	A 81,50	A 81,50	A 84,13	A 82,00	A 83,13	A 83,13	A 80,61	A 84,49	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80,00	80,00	84,00	85,00	82,34	82,34	84,10	81,00	

#### 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sasaran “Meningkatnya Kapabilitas APIP” ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 dengan indikator kinerja “Tingkat Kapabilitas APIP” dengan target Level 3. APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, dan Inspektorat di setiap Kementerian/ Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dasar penetapan level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3 adalah penilaian mandiri dan evaluasi atas hasil penilaian tersebut. Penilaian kapabilitas APIP dilakukan menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation. Penilaian kapabilitas APIP diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Peningkatan kapabilitas APIP dilakukan untuk memperkuat,

mengembangkan, dan meningkatkan kelembagaan, tata laksana, proses bisnis, manajemen, dan sumber daya manusia APIP.

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan terhadap enam elemen, yaitu:

- a. Peran dan Layanan
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- c. Praktik Profesional
- d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- e. Budaya dan Hubungan Organisasi
- f. Struktur Tata Kelola

Untuk mencapai level 3, APIP harus mampu melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap suatu kegiatan. APIP juga harus mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

## 2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Maturitas SPIP, formulasi yang digunakan untuk indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Penilaian tingkat maturitas SPIP dilakukan dengan skala 0–5, dengan level yang

semakin tinggi menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian tingkat maturitas SPIP meliputi unsur-unsur, seperti: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, pemantauan.

Adapun dasar penetapan target indikator kinerja adalah berdasarkan hasil capaian tahun sebelumnya. Target kinerja dapat ditetapkan berdasarkan capaian tahun sebelumnya, dengan penyesuaian sesuai hasil evaluasi.

### 3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari *good governance* dan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan tersebut merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa komponen SAKIP adalah:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Strategis (RENSTRA)
- c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- d. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
- e. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- f. Rencana Aksi Kinerja Tahunan

Beberapa indikator akuntabilitas kinerja, antara lain:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
  - b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
  - c. Adanya output dan *outcome* yang terukur.
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
- Penilaian Kualitas Pelayanan Organisasi dilakukan dengan cara mengukur kepuasan atas layanan Audit, Reviu, Evaluasi Pemantauan dan pendampingan terhadap Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Inspektorat telah melakukan survey kepuasan pelayanan melalui aplikasi <https://sepakat.sumbarprov.go.id/>.

### **2.3 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Sasaran ini dapat berupa individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Bentuk layanan yang diberikan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui fungsi pembinaan dan pengawasan, seperti melakukan audit, reviu, evaluasi, monitoring, pemberian konsultasi, asistensi dan pendampingan, sosialisasi anti korupsi dan penguatan integritas, penanganan pengaduan pelanggaran ASN. Inspektorat memiliki Klinik Konsultasi Berliterasi (Nila Terasi) dimana Perangkat daerah dapat datang secara langsung ke kantor Inspektorat untuk melakukan konsultasi. Selain itu secara daring dapat memanfaatkan

FAQ pada aplikasi Simpati untuk melakukan konsultasi secara *online*.

2. Gubernur dan Unsur Pimpinan Pemerintah Daerah

Gubernur dan Unsur Pimpinan Pemerintah Daerah sebagai penerima hasil pengawasan dan rekomendasi kebijakan, bentuk layanan yang diberikan Inspektorat daerah berupa laporan hasil audit, revidi dan evaluasi, rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Bentuk layanan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat melalui fungsi pembinaan dan pengawasan, seperti melakukan audit, revidi, evaluasi kinerja pengawasan, monitoring, pemberian konsultasi, pendampingan, supervisi dan asistensi pelaksanaan pengawasan di daerah, pembinaan Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Bentuk layanan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berupa fasilitasi dan kerjasama kegiatan pencegahan korupsi dan pelaksanaan MCP KPK dan *Whistle Blowing System*.

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Bentuk layanan yang diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa fasilitasi kegiatan BPKP dengan melakukan koordinasi, sinergi, dan pengawasan bersama di tingkat daerah. Inspektorat provinsi menjembatani kegiatan BPKP dengan pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan berjalan lancar dan sesuai dengan arahan BPKP, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit BPKP untuk memastikan rekomendasi perbaikan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

6. Kementerian Dalam Negeri

Inspektorat provinsi berperan memastikan kebijakan nasional dari Kemendagri dapat diimplementasikan secara efektif di daerah melalui pengawasan internal dan pendampingan, membantu

Kemendagri untuk melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mengevaluasi program yang sedang berjalan, melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi mereka kepada Kemendagri, yang kemudian dapat menjadi dasar bagi Kemendagri untuk memberikan arahan lebih lanjut atau mengambil tindakan yang diperlukan.

7. Aparat Penegak Hukum (APH)

Inspektorat Daerah memfasilitasi kegiatan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah melalui fungsi pengawasan dan pembinaan. Fasilitasi ini mencakup pemeriksaan, audit, dan investigasi untuk memastikan penegakan hukum berjalan efisien, efektif, dan sesuai aturan, serta membantu dalam pencegahan pelanggaran.

8. Perusahaan Daerah

Inspektorat Daerah memberikan layanan kepada perusahaan daerah (Perusahaan Daerah/BUMD) melalui fungsi pembinaan dan pengawasan, seperti melakukan audit keuangan dan kinerja, pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta penanganan pengaduan. Fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan perusahaan daerah berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai aturan.

9. Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat/Media

Inspektorat Daerah memberikan layanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat/Media berupa penerimaan dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara resmi melalui layanan pengaduan masyarakat, edukasi antikorupsi, dan transparansi publik sehingga LSM/Masyarakat/Media menjadi penerima manfaat dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

## 2.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, mendorong sinergi antar Lembaga pengawas dan pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan publik. Berikut mitra Inspektorat Daerah di dalam dan di luar pemerintahan dalam menjalankan fungsi:

### 1. Mitra Pengawasan Internal

Meliputi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bentuk kemitraan adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan monitoring kegiatan Perangkat Daerah, asistensi penyusunan laporan keuangan, SPIP, zona integritas, dan reformasi birokrasi, pembinaan etika dan disiplin ASN, evaluasi keterpaduan antara hasil pengawasan dengan perencanaan dan realisasi pembangunan daerah.
- b. Pembinaan, supervisi, dan asistensi pelaksanaan pengawasan di daerah Kabupaten/Kota, peningkatan kapabilitas APIP.

### 2. Mitra Pengawasan Eksternal

Meliputi Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian, Ombudsman RI. Bentuk kemitraan adalah koordinasi dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelarasan audit eksternal dengan hasil pengawasan internal, pembinaan teknis APIP, peningkatan kapabilitas auditor, supervisi audit, dan implementasi SPIP serta manajemen risiko, kolaborasi dalam pencegahan korupsi, *Whistle Blowing System*, dan penguatan integritas ASN, penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan keuangan daerah, dan koordinasi dalam pengawasan pelayanan publik.

### 3. Masyarakat

Inspektorat Daerah memiliki kemitraan dengan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal layanan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan, sosialisasi dan edukasi anti korupsi serta partisipasi publik dalam pengawasan.

## **2.5 Dukungan BUMD terhadap Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dukungan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam pencapaian kinerja Inspektorat bersifat indirect atau dukungan lintas sektor, karena BUMD merupakan lembaga bisnis milik daerah, dan Inspektorat merupakan lembaga pemerintah non-bisnis.

## **2.6 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi aspek pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, baik yang dilakukan dengan Kabupaten/Kota maupun Aparat Penegak Hukum. Berikut Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

### 1. Perjanjian Kerjasama (PKS) APIP dan APH

Perjanjian Kerjasama (PKS) APIP dan APH merupakan upaya untuk meneguhkan komitmen tentang perlu dan pentingnya membangun jalinan hubungan kerja sama, sinergitas lintas sektoral di antara APIP dan APH sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada instansi masing-masing.

Esensi dari PKS APIP dan APH adalah sebagai pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan secara cepat dan terukur.

### 2. Telaah Sejawat bersama Inspektorat Provinsi Lainnya

Telaah Sejawat antar APIP (ekstern) merupakan pemenuhan Kapabilitas APIP (IACM) dimana mengamankan APIP memiliki

kerangka kerja untuk mengelola kualitas pengawasan berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

APIP perlu melakukan telaah sejawat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku.
- b. Menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan standar AAIPI.
- c. Sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP.

Telaah sejawat dimaksudkan untuk:

- a. Melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi.
- b. Menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit.

## 2.7 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya untuk mendukung terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien. Berikut permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat adalah:

Tabel 2.7  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penanganan tindak lanjut hasil pengawasan	Rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan	Rendahnya kesadaran dan komitmen Perangkat Daerah terhadap pentingnya tindak lanjut hasil temuan dan pemeriksaan internal dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		(APIP, BPK, BPKP dan Irjen Kemendagri).	eksternal sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih oleh Inspektorat.
2.	Belum optimalnya implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan SPIP	Rendahnya pemahaman dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan SPIP.	Lemahnya pengendalian internal pada OPD
3.	Belum optimalnya penguatan APIP bidang anggaran.	Belum terpenuhinya mandatory spending sebesar 0,6% dari Total APBD diluar gaji dan tunjangan yang diperuntukkan penguatan APIP Daerah terhadap Anggaran Pengawasan, Sumber Daya Manusia, Independensi dan Objektivitas, Peran dan Layanan serta Sarana dan Prasarana.	Lemahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 (tiga) permasalahan dalam melaksanakan pelayanan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- d. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan (APIP, BPK, BPKP dan Irjen Kemendagri).
- e. Masih rendahnya pemahaman dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- f. Belum terpenuhinya mandatory spending sebesar 0,6% dari Total APBD diluar gaji dan tunjangan yang diperuntukkan penguatan APIP Daerah terhadap Anggaran Pengawasan, Sumber Daya Manusia, Independensi dan Objektivitas, Peran dan Layanan serta Sarana dan Prasarana.

## 2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah. Isu ini memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pemerintahan daerah. Pemetaan isu strategis memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (PD) yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan. Berikut isu strategis pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat :

- a. Percepatan tindak lanjut rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan (APIP, BPK, BPKP dan Irjen Kemendagri).
- b. Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- c. Peningkatan Kapabilitas APIP dan pemenuhan *mandatory spending*.
- d. Optimalisasi pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah, aset dan pelayanan publik.

Berikut tabel permasalahan dan isu strategis pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.8  
Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
1.	Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan (APIP, BPK, BPKP dan Irjen Kemendagri).	Percepatan tindak lanjut rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan (APIP, BPK, BPKP dan Irjen Kemendagri).
2.	Masih rendahnya pemahaman dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3.	Belum terpenuhinya <i>mandatory spending</i> sebesar 0,6% dari Total APBD diluar gaji dan tunjangan yang diperuntukkan penguatan APIP Daerah terhadap Anggaran Pengawasan, Sumber Daya Manusia, Independensi dan Objektivitas, Peran dan Layanan serta Sarana dan Prasarana.	Peningkatan Kapabilitas APIP dan pemenuhan <i>mandatory spending</i> .

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan adalah komponen penting dalam perencanaan strategis yang saling terkait dan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, sasaran adalah indikator terukur untuk mengukur pencapaian tujuan, strategi adalah rencana aksi untuk mencapai sasaran, dan arah kebijakan adalah pedoman tindakan untuk melaksanakan strategi.

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, visi Pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah **“Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.
2. Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.
3. Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan.
4. Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.
5. Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.
6. Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas.
7. Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM.
8. Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mendukung Misi ke-8 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.


Misi ke-8 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Pelayanan Publik yang Efektif Berbasis Digital, Inspektorat Daerah mendukung sasaran 1 yaitu Efisiensi dan Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kinerja Inspektorat dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis serta tugas pokok dan fungsi urusan pengawasan. Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP.
2. Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah.
3. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Secara garis besar, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada cascading kinerja sebagai berikut:

Gambar 3.1 Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Sumatera Barat



Berikut tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi dalam 5 (lima) tahun ke depan beserta indikator:

Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET	
				1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Efisiensi dan Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		- Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
			- Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2 (2,850)	2 (2,900)	2 (2,950)	3 (3,000)	3 (3,050)	3 (3,100)		
			1. Meningkatkan Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	2 (2,700)	2 (2,800)	2 (2,900)	3 (3,000)	3 (3,100)	3 (3,200)	
			2. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi	- Tingkat Manajemen Risiko Indeks	2 (2,750)	2 (2,800)	2 (2,850)	2 (2,900)	2 (2,950)	3 (3,000)	
				- Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2 (2,850)	2 (2,900)	2 (2,950)	3 (3,000)	3 (3,050)	3 (3,100)	
				- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2 (2,275)	2 (2,300)	2 (2,325)	2 (2,350)	2 (2,375)	2 (2,400)	
			3. Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	74,50	74,60	74,70	74,80	74,90	75,00	
				- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP	72,55	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	
				- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen Kemendagri	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
			4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A (84,00)	A (84,20)	A (84,40)	A (84,60)	A (84,80)	A (85,00)	
			5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	

### **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra.

Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas APIP.
2. Optimalisasi SPIP.
3. Meningkatkan peran dan layanan APIP.
4. Meningkatkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal.

Sedangkan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan Rasio Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui penerimaan CPNS, dan pengangkatan pejabat fungsional baru.
2. Meningkatkan kompetensi APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi dan Kerjasama Pengawasan.
3. Meningkatkan Implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi.
4. Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.
5. Peningkatan pembahasan TLHP internal dan eksternal APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara periodik.

### 3.3 Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun prioritas pembangunan tahunan dalam bentuk penahapan Renstra sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Pentahapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

<b>Tahap 1</b>	<b>Tahap 2</b>	<b>Tahap 3</b>	<b>Tahap 4</b>	<b>Tahap 5</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyusunan perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan berbasis risiko dan penugasan <i>mandatory</i> secara konsisten.</li> <li>3. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.</li> <li>4. Percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, APIP, dan Itjen Kemendagri.</li> <li>5. Melakukan persiapan pendampingan dan pengawasan Program Strategis Nasional.</li> <li>6. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, <i>coaching</i> dengan BPKP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan berbasis risiko dan penugasan <i>mandatory</i> secara konsisten.</li> <li>2. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.</li> <li>3. Percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, APIP, dan Itjen Kemendagri.</li> <li>4. Melakukan pendampingan dan pengawasan Program Strategis Nasional.</li> <li>5. Penanganan Kasus/Pengaduan Masyarakat.</li> <li>6. Pengembangan SOP dan alat kerja pengawasan standar.</li> <li>7. Penguatan Fungsi Konsultatif.</li> <li>8. Penguatan mitigasi risiko pengawasan tematik dan lintas sektor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan berbasis risiko dan penugasan <i>mandatory</i> secara konsisten.</li> <li>2. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.</li> <li>3. Percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, APIP, dan Itjen Kemendagri.</li> <li>4. Melakukan pendampingan dan pengawasan Program Strategis Nasional.</li> <li>5. Penguatan pemanfaatan hasil pemeriksaan untuk pengambilan kebijakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan berbasis risiko dan penugasan <i>mandatory</i> secara konsisten.</li> <li>2. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.</li> <li>3. Percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, APIP, dan Itjen Kemendagri.</li> <li>4. Melakukan pendampingan dan pengawasan Program Strategis Nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan berbasis risiko dan penugasan <i>mandatory</i> secara konsisten.</li> <li>2. Penyusunan <i>roadmap</i> Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.</li> <li>3. Penyusunan laporan kinerja pengawasan 5 (lima) tahunan.</li> <li>4. Integrasi hasil evaluasi dalam Renstra dan RPJMD baru.</li> </ol>

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Rancangan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rancangan dimaksud dimulai dari tahun 2025 s.d tahun 2029 yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kelima kalinya, uraian program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 8 kegiatan yaitu:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:
  - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari kegiatan, yaitu:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
  - b. Pendampingan dan Asistensi.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 dapat dilihat dari Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket</b>
Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Meningkatkan Kapabilitas APIP	Meningkatnya peran APIP secara efektif.	Tersedianya laporan hasil penilaian Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b> 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. a. Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. b. Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan. 2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi. a. Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah. b. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi. c. Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. d. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	
		2. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal	Tersedianya laporan hasil penilaian Maturitas SPIP	- Tingkat Manajemen Resiko Indeks	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b> 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. a. Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
						<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.</li> <li>2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.</li> <li>b. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.</li> <li>c. Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.</li> <li>d. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.</li> </ul> </li> </ul>	
		3. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan	Tersedianya hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran N-1</li> <li>- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP</li> <li>- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen Kemendagri</li> </ul>	<p><b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.</li> </ul> </li> <li>2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.</li> </ul> </li> </ul>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Tersedianya hasil evaluasi Sakip	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	<p><b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.</li> <li>b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.</li> <li>c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.</li> <li>b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.</li> </ol> </li> <li>3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.</li> </ol> </li> <li>4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.</li> </ol> </li> <li>5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.</li> </ol> </li> </ol>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
						<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.</li> <li>c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.</li> <li>d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.</li> <li>e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</li> <li>6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.</li> <li>b. Subkegiatan Pengadaan Mebel.</li> <li>c. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li> <li>d. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> </ul> </li> <li>7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.</li> <li>b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.</li> <li>c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> <li>d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya</li> </ul> </li> </ul>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. e. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. f. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. g. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
		5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan organisasi	Tersedianya hasil survey kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan</b> 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah. a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
						<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.</li> <li>4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.</li> </ul> </li> <li>5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.</li> <li>b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.</li> <li>c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.</li> <li>d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.</li> <li>e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</li> </ul> </li> <li>6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.</li> <li>b. Subkegiatan Pengadaan Mebel.</li> <li>c. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li> </ul> </li> </ul>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
						<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> <li>7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.</li> <li>b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.</li> <li>c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> <li>d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.</li> <li>e. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li> <li>f. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.</li> <li>g. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> </ul> </li> </ul>	

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

No	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				26.564.389.297		26.568.641.535		26.800.209.924		27.033.982.466		27.398.318.382		27.755.807.598	
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	100	100	23.684.404.097	100	24.212.693.798	100	24.575.884.205	100	24.944.522.468	100	25.318.690.305	100	25.698.470.659	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat daerah	100	100	189.862.077	100	47.816.000	100	48.867.952	100	50.040.783	100	51.592.047	100	52.365.928	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	21.569.000	5	33.725.000	5	34.466.950		35.294.157	5	36.388.276	5	36.934.100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	3.294.000	5	8.235.000	5	8.416.170	5	8.618.158	5	8.885.321	5	9.018.601	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	1.952.000	4	5.856.000	4	5.984.832	4	6.128.468	4	6.318.450	4	6.413.227	
B	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	100	100	18.083.572.818	100	18.083.572.818	100	18.497.935.111	100	18.816.945.709	100	19.158.555.649	100	19.504.576.879	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110	110	17.859.172.818	110	17.859.172.818	110	18.268.598.311	110	18.582.104.826	110	18.916.434.698	110	19.258.824.114	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67	67	224.400.000	67	224.400.000	67	229.336.800	67	234.840.883	67	242.120.951	67	245.752.765	
C	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	100	100	52.400.000	100	52.400.000	100	53.552.800	100	54.838.067	100	56.538.047	100	57.386.118	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9	8	52.400.000	8	52.400.000	8	53.552.800	8	54.838.067	8	56.538.047	8	57.386.118	

No	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75	75	998.085.000	75	1.939.387.300	75	1.879.853.514	75	1.880.853.514	75	1.886.853.514	75	1.900.853.514	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	520	75	998.085.000	110	1.939.387.300	110	1.879.853.514	110	1.880.853.514	110	1.886.853.514	110	1.900.853.514	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum	100	100	904.530.383	100	1.080.842.384	100	1.070.623.715	100	1.095.584.229	100	1.100.890.555	100	1.105.539.983	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	117	120	23.161.800	125	23.161.800	130	23.671.360	135	24.239.472	140	24.990.896	145	25.365.759	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	81.747.450	10	85.000.000	10	90.000.000	10	95.000.000	10	97.000.000	10	100.000.000	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.130	2.135	279.436.800	12	280.000.000	2140	280.000.000	2145	280.000.000	2150	280.000.000	2155	280.000.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	53.203	53210	45.315.000	53215	61.600.000	53220	62.955.200	53225	64.466.125	53230	66.464.575	100	67.461.543	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	246	250	17.152.000	255	17.152.000	260	17.529.344	265	17.950.048	270	18.506.500	275	18.784.097	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81	85	457.717.333	90	613.928.584	95	596.467.811	100	613.928.584	105	613.928.584	110	613.928.584	

No	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	1.898.989.200	100	1.093.700.000	100	1.100.700.000	100	1.107.700.000	100	1.115.700.000	100	1.122.700.000	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	654.100.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122	125	1.149.002.500	5	175.000.000	5	180.000.000	5	185.000.000	5	190.000.000	5	195.000.000	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	77.186.700	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	5	18.700.000	5	18.700.000	5	20.700.000	5	22.700.000	5	25.700.000	5	27.700.000	
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1.301.845.096	100	1.374.626.696	100	1.381.101.173	100	1.388.319.626	100	1.397.867.233	100	1.402.630.257	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	500	4.240.000	505	4.240.000	510	4.333.280	515	4.437.279	520	4.574.834	525	4.643.457	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	221.272.800	12	290.054.400	12	296.435.597	12	303.550.051	12	312.960.103	12	317.654.504	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	15	1.076.332.296	15	1.080.332.296	15	1.080.332.296	15	1.080.332.296	15	1.080.332.296	15	1.080.332.296	

No	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	418.166.600	100	540.348.600	100	543.249.940	100	550.240.540	100	550.693.260	100	552.417.980	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	175.168.600	8	175.168.600	8	176.168.600	8	177.168.600	8	178.168.600	8	179.168.600	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33	35	20.970.000	35	24.730.000	35	25.274.060	35	25.880.637	35	26.682.937	35	27.083.181	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	205.788.000	1	324.210.000	1	325.210.000	1	326.210.000	1	324.210.000	1	324.210.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27	27	16.240.000	27	16.240.000	27	16.597.280	27	20.981.303	27	21.631.723	27	21.956.199	
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi BPK</b>	<b>75,72</b>	<b>74,50</b>	<b>2.204.636.100</b>	<b>74,60</b>	<b>1.803.484.070</b>	<b>74,70</b>	<b>1.702.727.076</b>	<b>74,80</b>	<b>1.599.487.019</b>	<b>74,90</b>	<b>1.591.960.658</b>	<b>75,00</b>	<b>1.574.896.734</b>	
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan	100	100	1.365.896.800	100	1.259.482.800	100	1.192.982.800	100	1.155.747.719	100	1.147.982.800	100	1.132.157.434	
25	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	165	170	567.161.400	175	537.161.400	180	507.161.400	185	548.426.319	190	557.161.400	195	608.836.034	
26	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	201	204	471.050.400	204	442.050.400	204	413.050.400	204	342.050.400	204	333.050.400	204	273.050.400	
27	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	52	52	29.265.000	52	30.500.000	52	31.500.000	52	32.500.000	52	33.500.000	52	34.500.000	
28	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	52	52	105.771.000	52	106.771.000	52	107.771.000	52	108.771.000	52	109.771.000	52	110.771.000	
29	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4	1	2.976.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	
30	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	7	1	88.499.000	1	65.000.000	1	60.000.000	1	55.000.000	1	50.000.000	1	45.000.000	

No	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
31	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	5	101.174.000	5	75.000.000	5	70.000.000	5	65.000.000	5	60.000.000	5	55.000.000	
J	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	100	100	838.739.300	100	544.001.270	100	509.744.276	100	443.739.300	100	443.977.858	100	442.739.300	
32	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6	2	17.695.000	2	17.695.000	2	18.695.000	2	19.695.000	2	21.695.000	2	22.695.000	
33	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100		821.044.300	100	526.306.270	100	491.049.276	100	424.044.300	100	422.282.858	100	420.044.300	
III	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b>	<b>Level 3 (3,229) Level 3 (3,00)</b>	<b>Level 2 (2.850) Level 2 (2.700)</b>	<b>675.349.100</b>	<b>Level 2 (2.900) Level 2 (2.800)</b>	<b>552.463.668</b>	<b>Level 2 (2.900) Level 2 (2.850)</b>	<b>521.598.643</b>	<b>Level 3 (3.000) Level 2 (2.900)</b>	<b>489.972.979</b>	<b>Level 3 (3,050) Level 3 (3,100)</b>	<b>487.667.419</b>	<b>Level 3 (3,300) Level 3 (3,000)</b>	<b>482.440.205</b>	
K	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan	100	100	84.857.800	100	85.826.325	100	78.901.501	100	77.886.261	100	77.412.631	100	75.221.208	
34	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	5.002.000	1	5.509.767	1	3.906.741	1	4.896.741	1	4.560.335	1	4.172.605	
35	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	1	79.855.800	1	80.316.558	1	74.994.760	1	72.989.520	1	72.852.296	1	71.048.603	

No	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
L	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	100	100	590.491.300	100	466.637.342	100	442.697.142	100	412.086.718	100	410.254.788	100	407.218.997	
36	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	143.066.100	3	130.227.522	3	120.194.901	3	119.594.900	3	119.439.011	3	118.833.940	
37	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	1	38.935.200	1	38.797.946	1	32.352.232	1	31.522.326	1	30.574.559	1	30.173.095	
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	4	333.540.000	4	221.936.653	4	217.600.009	4	187.419.492	4	188.236.219	4	186.590.723	
39	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	2	74.950.000	2	75.675.221	2	72.550.000	2	73.550.000	2	72.004.999	2	71.621.239	

Tabel 4.3

## Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.</li> </ol> </li> </ol>	
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).</li> <li>2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.</li> <li>b. Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi. <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.</li> <li>d. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.</li> <li>e. Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.</li> <li>f. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.</li> </ol> </li> </ol>	

## 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029:

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level/ Nilai	3 (3,025)	3 (3,050)	3 (3,075)	3 (3,100)	3 (3,125)	3 (3,150)	
2.	Tingkat Manajemen Risiko Indeks	Level/ Nilai	3 (3,180)	3 (3,182)	3 (3,184)	3 (3,186)	3 (3,188)	3 (3,190)	
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	%	74,50	74,60	74,70	74,80	74,90	75,00	
4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP	%	72,55	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	
5.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	

### 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKK akan menjadi dasar dalam pengukuran kinerja secara periodik melalui sistem monitoring dan evaluasi kinerja, dan akan dijadikan referensi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029:

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level/ Nilai	3 (3,244)	3 (3,269)	3 (3,294)	3 (3,319)	3 (3,344)	3 (3,369)	
3.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level/ Nilai	3 (3,025)	3 (3,050)	3 (3,075)	3 (3,100)	3 (3,125)	3 (3,150)	
4.	Manajemen Risiko Indeks	Level/ Nilai	3 (3,180)	3 (3,182)	3 (3,184)	3 (3,186)	3 (3,188)	3 (3,190)	
5.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	74,50	74,60	74,70	74,80	74,90	75,00	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan berturut-turut dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029.


Untuk menjamin fleksibilitas dan dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama lima tahun ke depan, maka terhadap Rencana Strategis perlu dilakukan reviu dan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya mengacu kepada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai aparat pengawas intern pemerintah merupakan unsur pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Mengingat kedudukan Gubernur di samping sebagai Kepala Daerah, juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayahnya, maka secara otomatis Inspektorat juga mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota sehingga Aparat Pengawas dituntut

untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi satu kesatuan strategis utama untuk mewujudkan visi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dalam menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Gubernur Sumatera Barat



MAHYELDI